

Prosedur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja

Tya Efrinamasya Sendhe Siregar ¹, Yesica Elonika ², Rotua Marbun ³,
Mellyana Chandra ⁴

¹⁻⁴ Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau
29115

Korespondensi penulis: 2105010074@student.umrah.ac.id

Abstract. *Work accidents are a phenomenon that often occurs in various industrial sectors. In the process of nation building, the role of the workforce is increasing, along with the various difficulties and risks they face. As a result, to increase national productivity, workers must be provided with protection, care and increased welfare. To ensure that all the steps required to obtain work accident insurance have been carried out correctly and clearly, BPJS procedures cover various aspects, such as registering participants, handling work accident cases, and paying compensation to victims. This journal is made using the library research method, which refers to the process of searching, collecting and analyzing literature or written sources such as books, reports and journals that are relevant to a particular research or study topic. One of them is for the workforce in realizing prosperity. Due to the important role of labor in achieving development goals, they have rights and obligations protected by law. Workers who experience work accidents can receive legal protection such as health services according to medical needs and monetary compensation. The rights and obligations of workers, employers and BPJS Employment are not affected if reporting work accidents is delayed to BPJS Employment and UPTD Employment Inspection.*

Keywords: *Employment, Procedures, Supervision, Welfare.*

Abstrak. Kecelakaan kerja merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai sektor industri. Dalam proses pembangunan bangsa, peran dan tenaga kerja semakin meningkat, bersama dengan berbagai kesulitan dan risiko yang dihadapinya. Akibatnya, untuk meningkatkan produktivitas nasional, tenaga kerja harus diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan. Untuk memastikan bahwa semua tahapan yang diperlukan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja telah dilakukan dengan benar dan jelas, prosedur BPJS mencakup berbagai aspek, seperti pendaftaran peserta, menangani kasus kecelakaan kerja, dan pembayaran santunan kepada korban. Pembuatan jurnal ini menggunakan dengan metode studi pustaka (library research) yang merujuk pada proses pencarian, pengumpulan, dan analisis literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian atau kajian tertentu. Salah satu kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Karena peran penting tenaga kerja dalam mencapai tujuan pembangunan, mereka memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat menerima perlindungan hukum seperti pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan uang. Hak dan kewajiban pekerja, pemberi kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan tidak terpengaruh jika pelaporan kecelakaan kerja tertunda kepada BPJS Ketenagakerjaan dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.

Kata kunci: Kesejahteraan, Ketenagakerjaan, Pengawasan, Prosedur.

LATAR BELAKANG

Kecelakaan kerja merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai sektor industri. Hal ini menjadi tantangan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu dan keluarganya, melainkan pada masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial perusahaan, baik untuk alasan ekonomi maupun untuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, membutuhkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja untuk mengatasi kecelakaan kerja, yang merupakan menjadi tantangan sosial. Salah satu alasan utama mengapa kecelakaan kerja menjadi tantangan sosial ialah karena dampaknya terhadap perekonomian. Kecelakaan kerja menyebabkan hilangnya produktivitas dan biaya medis yang tinggi. Perusahaan juga harus membayar korban kecelakaan dan keluarga mereka. Penyebab kecelakaan kerja dapat terjadi langsung dan tidak langsung.

Dalam proses pembangunan bangsa, peran dan tenaga kerja semakin meningkat, bersama dengan berbagai kesulitan dan risiko yang dihadapinya. Akibatnya, untuk meningkatkan produktivitas nasional, tenaga kerja harus diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan. Manusia harus menanggung keluarga karena sudah menjadi sifat mereka. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, kesejahteraan yang dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya harus dipertahankan. Ini termasuk ketika tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilan karena resiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menetapkan bahwa pekerja harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai atas resiko sosial tersebut jika tidak ada yang menangani, menjamin, atau melindungi pekerja dari resiko tersebut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, n.d.).

Penyebab kecelakaan langsung merupakan perbuatan atau situasi yang dapat secara langsung yang menyebabkan kecelakaan kerja. Penyebab langsung dalam kecelakaan kerja dapat terjadi atas dasar perbuatan tidak aman dari pekerja dan kondisi lapangan kerja yang tidak aman. Contoh dari perbuatan tidak aman seperti tidak memakai *safety set* yang tersedia, dan kurang teliti dalam menggunakan peralatan. Kemudian contoh dari kondisi lapangan kerja yang tidak aman ialah cuaca kurang mendukung untuk melakukan pekerjaan di lapangan. Sedangkan penyebab kecelakaan tidak langsung adalah suatu kegiatan atau kondisi yang dapat

menyebabkan kecelakaan secara tidak langsung saat dilakukan. Terdapat dua faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja adalah faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Faktor pekerja dapat dilihat dari mental dan fisik pekerja.

Terjadinya kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi pekerja, yakni kerusakan, kematian, kelainan dan cacat, serta kekacauan organisasi. Berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja, tentu saja para pekerja mendapatkan hak berupa jaminan kecelakaan kerja. Hak tersebut diberikan kepada perusahaan berupa asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan pernah dikenal dengan sebutan Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), namun menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berisikan aturan mengenai BPJS, PT. Jamsostek yang berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan (Adelia, 2021).

Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan sebuah perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi karyawan yang rentan terhadap kecelakaan kerja, termasuk karyawan yang bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja. Jaminan ini melindungi karyawan dan keluarga karyawan dalam hal kecelakaan kerja. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menawarkan program pelatihan kerja bagi pekerja yang memiliki keterbatasan dan rentan, seperti orang disabilitas, orang tua, dan anak terlantar Program ini bertujuan untuk membantu peserta menjadi lebih mandiri dan memperoleh keterampilan baru yang mereka butuhkan untuk mencari pekerjaan atau memulai bisnis mereka sendiri. Ini menunjukkan peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada mereka yang mengalami kecelakaan kerja atau kecelakaan kerja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berperan aktif sebagai manifestasi daripada pemberian hak setiap tenaga kerja atas perlindungan kepada ketenagakerjaan. Tenaga kerja yang melakukan hubungan kerja sering terabaikan perlindungannya, sehingga untuk dibentuknya program jaminan sosial sebagai perlindungan dan jaminan hak-hak dasar pekerja serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 'Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)' dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 'Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)', BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum nirlaba. Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan upaya yang penting untuk dapat terwujud bagi semua orang dengan status pekerja maupun pengusaha baik melalui hubungan secara langsung ataupun tidak langsung.

Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya

memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada dasarnya penyelenggaraan jaminan sosial diadakan sebagai jawaban terhadap perlindungan asas hak-hak tenaga kerja meliputi hak-hak untuk mendapat penghidupan yang layak, hak untuk mendapat tunjangan hari tua, hak untuk mendapat jaminan kecelakaan kerja, dan lain-lain (Safrianto Syah, 2017). Mengingat masyarakat Indonesia yang rentan dengan resiko tinggi terhadap kehidupan dan kesejahteraannya, terutama bagi tenaga kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai peran BPJS ketenagakerjaan terhadap jaminan kecelakaan kerja.

Proses klaim jaminan kecelakaan kerja sangat penting bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Namun, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan selama proses tersebut. Beberapa langkah harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan. JKK memberikan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mengatur pengajuan klaim dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, n.d.). Peserta harus pergi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mengajukan klaim dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Masa kedaluwarsa klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan adalah dua tahun terhitung sejak kecelakaan. Selain itu, jika telah lewat waktu lima tahun sejak kecelakaan kerja atau diagnosis penyakit akibat kerja, hak peserta dan/atau pemberi kerja untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur. Jika seorang pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja, ahli waris pekerja akan menerima manfaat jaminan kecelakaan kerja (Pramesti, 2023).

Proses klaim jaminan kecelakaan kerja melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh pekerja. Melalui proses ini, mereka dapat memperoleh manfaat perlindungan dari jaminan tersebut setelah mengalami kecelakaan saat bekerja. Dalam memproses klaim jaminan kecelakaan kerja tersebut juga memiliki tantangannya. Salah satu tantangan utama dalam proses klaim jaminan kecelakaan kerja adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan hak-hak pekerja. Banyak pekerja yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan jaminan jika mengalami kecelakaan kerja. Selain itu, prosedur klaim yang rumit dan memakan waktu juga menjadi kendala dalam mendapatkan hak tersebut.

Penelitian ini melibatkan kesejahteraan pekerja dan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka, yang membuatnya sangat penting. Dengan memahami proses klaim jaminan kecelakaan kerja, pemerintah dapat meningkatkan sistem jaminannya sehingga para pekerja mendapatkan manfaat yang sebanding dengan pekerjaan mereka. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengubah peraturan atau kebijakan saat ini jika ditemukan bahwa prosedur klaim tidak adil atau tidak lengkap. Dalam hal perlindungan pekerja, penelitian tentang bagaimana badan penyelenggara jaminan social menangani klaim jaminan kecelakaan kerja yang memiliki ruang lingkup yang luas dan penting. Untuk memastikan bahwa semua tahapan yang diperlukan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja telah dilakukan dengan benar dan jelas, prosedur BPJS mencakup berbagai aspek, seperti pendaftaran peserta, menangani kasus kecelakaan kerja, dan pembayaran santunan kepada korban. Dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak pekerja dan kewajiban perusahaan, prosedur BPJS dalam klaim jaminan kecelakaan kerja sangat penting. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstandarisasi, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap klaim yang diajukan oleh pekerjanya telah melalui proses verifikasi yang ketat. Ini akan menjaga agar klaim tidak disalahgunakan dan membuat semua pihak yang terlibat merasa adil. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas berbagai aspek prosedur yang akan digunakan untuk mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja.

KAJIAN TEORITIS

Teori dasar dari prosedur jaminan sosial ketenagakerjaan mencakup, pertama, teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, “ bahwa semua orang berusaha terpenuhi kebutuhan dasarnya, yakni keamanan, harga diri, aktualisasi, fisiologi, dan rasa memiliki “ (Pambudi Sanitya, 2019). Kedua, teori permintaan asuransi menurut Varian (2014) dalam (Indah et al., 2023) di mana permintaan asuransi digambarkan secara sistematis bagaimana selera dari konsumen, harga dari asuransi yang didapatkan, penghasilan, pengeluaran biaya tidak terduga, yang dimaksudkan bahwa selera konsumen berhubungan dengan konsep pemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Pembuatan jurnal ini menggunakan dengan metode studi pustaka (*library research*) yang merujuk pada proses pencarian, pengumpulan, dan analisis literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian atau kajian tertentu. Langkah-langkah dalam melakukan studi pustaka meliputi pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data,

penyusunan laporan, dan analisis data. Dalam melakukan analisis data, peneliti dapat menggunakan metode deskriptif yang memberikan keterangan yang jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis mengenai topik penelitian. Berdasarkan konteks akademik, studi pustaka membantu peneliti atau akademisi untuk memahami landasan teori, temuan penelitian terdahulu, dan perkembangan terkini terkait dengan topik yang diteiti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap pekerja membutuhkan perlindungan sosial karena setiap pekerjaan pasti membawa risiko bagi pekerja. Ini sejalan dengan definisi tenaga kerja berdasarkan pengaturan hukum perburuhan, seperti yang dijelaskan oleh Tri Sulstiyono dalam artikel berjudul *Study on the Informal Workers' Welfare in Micro Small Business in Gunungpati District of Semarang*, yang mengatakan: “ *Therefore, based on the various definitions of manpower, workers, entrepreneur, and company showed that the labor law set and cover protections for all workers.* “ Sangat penting untuk melakukan proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa pekerja akan dilindungi. Untuk memulai proses pendaftaran, pemberi kerja harus menyerahkan berkas dan informasi yang diperlukan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ini mencakup detail tentang perusahaan, seperti badan hukumnya, operasinya, dan pekerjanya. Semua karyawan kemudian didaftarkan sebagai peserta setelah informasi ini diverifikasi. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Anda memiliki banyak keuntungan. Pekerja memiliki akses ke sejumlah program jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, program tabungan hari tua, dan program pensiun. Pekerja dan keluarganya menerima perlindungan finansial dan ketenangan pikiran dari tunjangan ini. Untuk menjaga hak dan kesejahteraan pekerja di Indonesia, proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sangat penting. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan memberikan akses ke manfaat jaminan sosial yang penting. Baik pemberi kerja maupun pekerja yang berkontribusi pada lingkungan kerja sehingga lebih aman dan adil di negara ini dengan memprioritaskan pendaftaran pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan (Pambudi Sanitya, 2019).

Pada prosedur pembayaran kontribusi yang digunakan untuk membayar kontribusi kecelakaan kerja kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat mudah. Pertama, peserta harus mendaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran bulanan yang sesuai dengan tingkat risiko pekerjaannya. Kemudian, jika terjadi kecelakaan kerja, peserta harus segera melaporkannya kepada perusahaan tempat ia bekerja dan juga kepada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk memastikan bahwa kecelakaan kerja benar-benar terjadi saat peserta

sedang bekerja, BPJS Ketenagakerjaan akan memeriksa dokumen medis dan investigasi lapangan setelah menerima laporan tersebut. Setelah verifikasi selesai, BPJS Ketenagakerjaan akan membayar kontribusi kecelakaan kerja kepada peserta atau ahli warisnya jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Pembayaran dilakukan secara tunai atau langsung ke rekening peserta. Prosedur yang mudah dan transparan digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk membayar kontribusi kecelakaan kerja. Peserta hanya perlu melaporkan kecelakaan kerja kepada perusahaan tempat mereka bekerja dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan dan pembayaran yang sesuai. Program ini diharapkan membuat karyawan Indonesia merasa lebih aman dan terlindungi saat bekerja. Kelancaran pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sangat bergantung pada iuran wajib peserta, yang berarti perusahaan atau pemberi kerja harus membayar iuran setiap bulan. Dengan keuangan yang sehat, layanan dan proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan dapat ditingkatkan, yang berarti lebih banyak peserta, lebih banyak iuran yang diterima, dan lebih sedikit tunggakan. Karena itu, untuk mengurangi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, mereka harus meningkatkan jumlah metode pembayaran, menyebarkan informasi melalui media, menagih tunggakan iuran melalui SMS dan telepon, dan bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam hal penegakan hukum dan melakukan kunjungan langsung bersama perusahaan atau peserta yang tidak patuh (Indah et al., 2023).

Apapun jenis pekerjaan yang ada selalu mengandung potensi risiko bahaya, termasuk kecelakaan kerja. Mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja dapat membantu mengurangi jumlah kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Pada prosedur pelaporan kecelakaan kerja dimulai dengan pemberitahuan kecelakaan kepada perusahaan tempat korban bekerja, yang kemudian harus melaporkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 3x24 jam setelah kejadian. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kerja yang disepakati antara pekerja dan pemberi kerja. Melakukan pekerjaan adalah salah satu tanggung jawab pekerja. Pekerja selalu dihadapkan pada risiko kecelakaan kerja, yang dapat membahayakan nyawa mereka. Kecelakaan dapat terjadi di tempat kerja atau di luar tempat kerja. Laporan tersebut harus berisi informasi lengkap tentang identitas korban, tanggal dan tempat kejadian, serta urutan lengkap peristiwa yang terjadi. Setelah menerima laporan, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan investigasi untuk memastikan bahwa laporan tersebut benar. Mereka akan melakukan ini dengan mengumpulkan bukti seperti dokumen medis, saksi mata, atau rekaman CCTV. BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada korban dan keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk biaya pengobatan, santunan kematian atau cacat tetap total, serta jaminan hari tua

bagi korban yang tidak dapat bekerja lagi. Manfaat ini akan diberikan jika laporan dinyatakan valid (Rini & Aswin, 2020).

Dalam menentukan tingkat kejadian kecelakaan kerja dan manfaat jaminan kecelakaan yang akan diberikan kepada pekerja, berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merinci hak dan kewajiban seorang pekerja saat bekerja. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi dan membatasi hak dan kewajiban para pekerja dari para pemberi kerja, atau pengusaha, yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam ilmu kesehatan, keselamatan kerja bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kesehatan fisik dan sosial yang ideal sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan terbaik mereka (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, n.d.). Kemudian pada Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional “kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja “, Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan, salah satu kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Karena peran penting tenaga kerja dalam mencapai tujuan pembangunan, mereka memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Program tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, yang diatur dalam Pasal 29 hingga 34, adalah salah satu dari lima program jaminan sosial. Pekerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) apabila terjadi kecelakaan kerja saat mereka sedang, sedang, atau setelah melakukan pekerjaan mereka di tempat kerja mereka. Apabila karyawan bergabung dengan program, mereka akan menikmati manfaatnya. Mereka juga berhak atas jaminan kecelakaan kerja jika terjadi kecelakaan kerja. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pekerja dalam program jaminan kecelakaan kerja dapat menikmati berbagai manfaat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, n.d.). Sesuai dengan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, setiap perusahaan (Pemberi kerja) diharuskan untuk mendaftarkan semua karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jika mereka tidak melakukannya, perusahaan tersebut akan menghadapi konsekuensi administratif seperti teguran tertulis dari BPJS, denda dari BPJS, atau ketidakmampuan untuk mendapatkan layanan publik yang dimaksudkan. Perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan untuk mengikuti tender proyek, izin untuk memperkerjakan tenaga kerja asing, izin untuk perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan izin mendirikan bangunan adalah beberapa jenis pelayanan publik yang diberikan kepada pekerja (Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, n.d.).

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat menerima perlindungan hukum seperti pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan uang. Hak dan kewajiban pekerja, pemberi kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan tidak terpengaruh jika pelaporan kecelakaan kerja tertunda kepada BPJS Ketenagakerjaan dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan. Kecelakaan kerja memiliki beberapa kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (7) Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT. Salah satu kriteria kecelakaan kerja diatur Dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf b Permenaker No. 5 tahun 2021 tentang Tata cara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian, dan JHT yakni sebagai berikut: “ Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui. ” Terdapat unsur-unsur dalam kriteria kecelakaan tersebut yakni, Kecelakaan terjadi pada saat berada dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan Tempat kecelakaan merupakan jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua, n.d.). Pemberi kerja tetap berkewajiban melaporkan kecelakaan kerja dan bertanggung jawab kepada pekerja, dan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tetap berhak mendapatkan manfaat JKK dan BPJS Ketenagakerjaan tetap berkewajiban merawat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Ada program jaminan kecelakaan kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja yang melindungi korban kecelakaan kerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja, tetapi baik pemberi kerja maupun pekerja korban kecelakaan harus menyelesaikan beberapa prosedur untuk mendapatkan manfaat tersebut (Huwaida Tsaniya et al., 2023). Peserta yang ikut serta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ketika mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapatkan manfaat dari program ini. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

1. pemeriksaan dasar dan penunjang
2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan
3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara
4. perawatan intensif

5. penunjang diagnostic
6. pengobatan
7. pelayanan khusus
8. alat kesehatan dan implant
9. jasa dokter/medisne.com
10. operasi
11. transfusi darah
12. rehabilitasi medis (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, n.d.) dalam (Abdullah, 2018).

Prosedur setelah proses penerimaan laporan kecelakaan kerja, pihak BPJS Ketenagakerjaan kemudian memproses klaim yang diajukan oleh pekerja atau perusahaan. Adapun proses pada langkah ini, yakni melakukan verifikasi informasi, penilaian terhadap kecelakaan kerja yang terjadi, dan penentuan kelayakan klaim yang diajukan. Ketika proses klaim selesai dan telah melalui proses persetujuan, BPJS Ketenagakerjaan akan mencairkan manfaat perlindungan menurut peraturan yang berlaku terhadap jaminan kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja. Manfaat tersebut seperti penggantian biaya medis, santunan cacat, atau santunan kepada ahli waris jika kecelakaan mengakibatkan kefatalan berupa kematian.

BPJS Ketenagakerjaan turut melakukan peninjauan secara bertahap terhadap program jaminan kecelakaan kerja. Peninjauan tersebut guna memastikan kesesuaian program yang direncanakan dengan perkembangan dan kebutuhan pekerja serta melakukan pembaruan dari program apabila diperlukan. Pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja menyertai beberapa dokumen, yaitu:

- a. Formulir 3 (Laporan Kecelakaan Tahap I)
- b. Formulir 3a (Laporan Kecelakaan Tahap II)
- c. Formulir 3b (Laporan Kecelakaan Tahap III)
- d. Kartu BPJS Ketenagakerjaan
- e. e-KTP
- f. Kronologis kejadian kecelakaan dan fotocopy e-KTP dari 2 saksi kejadian
- g. Laporan kepolisian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas
- h. Kwitansi pengobatan dan perawatan
- i. Surat perintah tugas luar/lembur (Jika kejadian di luar waktu kerja)
- j. Fotocopy absensi (Jika kasus kecelakaan terjadi di saat waktu kerja)

k. NPWP (Saldo yang berkisar > 50 juta rupiah)

Terdapat batasan waktu pengajuan klaim kecelakaan kerja setelah kejadian terjadi. Jangka waktu mengajukan klaim kecelakaan kerja, kurun waktu tercepatnya selama tidak lebih dari 2x24 jam setelah hari kecelakaan kerja sebagai laporan tahap pertama. Kurun waktu selanjutnya seperti akibat kecelakaan kerja yang sudah dinyatakan sembuh, mengalami kecacatan, ataupun lebih fatalnya meninggal, tidak lebih dari 2x24 jam. Kurun waktu yang berbeda atas tindakan yang dilakukan, karena melihat dari cepat atau lamanya kinerja staf BPJS dalam menindak berbagai pengajuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Prosedur jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui berapa proses mulai dari pendaftaran hingga pencairan manfaat klaim jaminan. BPJS Ketenagakerjaan membuka jalan kemudahan dalam proses hak jaminan para pekerja, pengklaimannya turut memberikan tingkat pelayanan yang tidak menekan dan menyulitkan. Tetap ada harapan cabang-cabang BPJS Ketenagakerjaan lainnya melakukan hal yang sama seperti BPJS Ketenagakerjaan yang mengukur pelayanan dengan rasa keteradilan. Pelayanan yang baik adalah bentuk dari prosedur yang berjalan dengan baik juga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan jurnal ini. Terima kasih kepada pihak-pihak peneliti terdahulu yang telah menghasilkan penelitian yang dapat membantu proses pengumpulan data studi literatur pada penelitian ini. Penulis tidak menerima bantuan pendanaan untuk penelitian, kepenulisan, dan publikasi dari pihak manapun. Tidak menerima bantuan pendanaan dikarenakan publikasi secara mandiri. Kepenulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kebijakan Perburuhan & Hubungan Industrial. Artikel jurnal ini juga dapat digunakan penulis sebagai syarat melanjutkan Usulan Penelitian sebelum menuju Skripsi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, J. (2018). BENTUK-BENTUK JAMINAN SOSIAL DAN MANFAATNYA BAGI TENAGA KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 128–129.
- Adelia, R. (2021). *PROSEDUR KLAIM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG MUARAENIM*. Universitas Sriwijaya.

Huwaida Tsaniya, A., Karsona Mulya, A., & Surjanti, J. (2023). PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DALAM PERJALANAN PULANG DARI TEMPAT KERJA. *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/jphp>

Indah, D., Lukytawati, A., & Widyastutik. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Kota Tangerang). *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 12(1), 84–100. <https://doi.org/10.29244/jekp.12.1.2023.84-100>

Pambudi Sanitya, L. (2019). Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016. *Indonesian State Law Review*, 1(2), 208.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pramesti, A. J. T. (2023, November 7). *Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pekerja-yang-meninggal-dunia-akibat-kecelakaan-kerja-lt52f9b0728ea48>

Rini, W., & Aswin, B. (2020). ANALISIS DAN PREDIKSI TREN KECELAKAAN KERJA KARYAWAN SERTA PENGAMBILAN KEBIJAKAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG JAMBI. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 5(1).

Safrianto Syah, A. (2017). *PENGARUH PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS & MANUFACTURING* (Vol. 5, Issue 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.